

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PENETAPAN WALI ADHAL KARENA FAKTOR
KEYAKINAN RUMAH MOJOK
(Studi Kasus Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)**

SKRIPSI



Oleh

Siti Nurkholisah
NIM: 211102010031

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PENETAPAN WALI ADHAL KARENA FAKTOR
KEYAKINAN RUMAH MOJOK
(Studi Kasus Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh

Siti Nurkholisah
NIM: 211102010031

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PENETAPAN WALI ADHAL KARENA FAKTOR
KEYAKINAN RUMAH MOJOK
(Studi Kasus Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember
Oleh
Siti Nurkholisah
NIM: 211102010031

Disetujui Pembimbing



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PENETAPAN WALI ADHAL KARENA FAKTOR
KEYAKINAN RUMAH MOJOK
(Studi Kasus Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 16 Desember 2025
Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Fathor Rahman, M.Sy.

NIP. 198406052018011001

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.L., M.H.

NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hafni, S.H.L., M.A.

NIP. 19911107 2018011004

MOTTO

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٢٣٢}

Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.” (QS. Al Baqarah (2) : 232).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur : Pustaka Lajnah, 2019), 49..

PERSEMBAHAN

Segala puji dan rasa syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang tiada henti. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, saya sampaikan terima kasih yang mendalam kepada sosok-sosok istimewa dalam hidup saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan saya, terutama selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada orang-orang terkasih yang telah dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan kesabaran menemani perjalanan saya hingga sampai pada tahap ini. Dengan segala hormat, karya sederhana ini saya persembahkan untuk mereka yang sangat berarti dalam hidup saya, yaitu:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sutrisno dan Ibu Supiyati. Terima kasih atas segala pengorbanan dan perjuangan yang telah Bapak dan Ibu lakukan demi memberikan kesempatan bagi saya menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Meskipun Bapak dan Ibu tidak sempat merasakan pendidikan tinggi, namun Bapak dan Ibu adalah sosok luar biasa yang mampu mengantarkan saya meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan penuh ketulusan dan kerja keras di tengah keterbatasan. Ketika rasa gelisah dan lelah datang menghampiri, semangat serta motivasi dari Bapak dan Ibu selalu menjadi kekuatan terbesar bagi saya untuk kembali bangkit. Terima kasih atas doa dan dukungan tanpa henti yang Bapak dan Ibu curahkan selama ini, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT

senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu, serta memberikan kekuatan bagi saya untuk membalas kasih sayang dan memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua tercinta.

2. Kepada kakak laki-laki saya, M. Kholiq Syahri. Sosok yang mungkin tak banyak bicara, namun selalu menunjukkan rasa peduli dan kasih sayang melalui kerja keras dan pengorbanan untuk keluarga. Terimakasih atas segala usaha dan ketulusanmu yang menjadi inspirasi saya untuk selalu melakukan yang terbaik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang tiada henti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentu masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama peneliti menuntut ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam memberikan fasilitas atas kelancaran yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan arahan dan kemudahan peneliti pada mata kuliah yang telah ditempuh.
4. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dalam program perkuliahan yang ditempuh.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.

- 
6. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingan kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.
 7. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi dengan segenap arahan, motivasi serta kesabarannya dalam membimbing peneliti.
 8. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingan kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.
 9. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak pengetahuan dan wawasan berharga kepada peneliti selama menjadi mahasiswa di UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
 10. Teman-teman yang turut menjadi bagian dari perjalanan saya selama menempuh Pendidikan di UIN KHAS Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu, trimakasih atas dukungan, motivasi, dan kebersamaan yang selalu hadir dalam suka maupun duka. Kehadiran kalian menjadi salah satu sumber semangat bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyampaikan rasa syukur yang tulus serta ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan pendampingan selama peneliti menempuh pendidikan di UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan dalam setiap langkah serta segala urusan yang dijalani.

Jember, 13 November 2025
Penulis

Siti Nurkholisah
NIM. 211102010031

ABSTRAK

Siti Nurkholisah, 2025: Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Karena Faktor keyakinan Rumah Mojok Studi Kasus Putusan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Kata Kunci: Analisia Putusan Hakim, Wali *Adhal*, Adat Rumah Mojok.

Penelitian ini menelaah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap permohonan penetapan wali *adhal* yang muncul akibat keyakinan adat dalam tradisi pernikahan. Perselisihan terjadi antara wali yang berpegang pada kepercayaan rumah mojok yang dianggap membawa dampak kurang baik dengan putrinya yang ingin melangsungkan pernikahan. Meskipun keyakinan yang telah dianut wali menolak pernikahan tersebut, sang anak tetap bersikeras menikah karena adanya hubungan saling mencintai dan kesiapan membina rumah tangga. Kondisi inilah yang kemudian mendorong diajukannya permohonan penetapan wali *adhal* dalam perkara Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

Fokus penelitian ini membahas 1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan putusan wali *adhal* karena keyakinan adat rumah mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan putusan wali *adhal* karena faktor keyakinan rumah mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi perspektif Hukum keluarga Islam.

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam penetapan putusan wali *adhal* karena faktor keyakinan rumah mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 2) Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan putusan wali *adhal* karena faktor keyakinan rumah mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi dari perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini berjenis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan Pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui kajian literatur atau kepustakaan yang diperkuat dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder sebagai dasar pengumpulan data penelitian.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 1.) Penolakan wali nikah dengan alasan keyakinan rumah mojok tidak memiliki dasar hukum maupun syar'i, sehingga ayah Pemohon dinilai sebagai wali *adhal*. Karena seluruh syarat pernikahan telah terpenuhi dan penolakan wali berpotensi menimbulkan kemudharatan, Majelis Hakim menetapkan bahwa perwalian berpindah kepada Wali Hakim demi kemaslahatan dan perlindungan hak Pemohon untuk menikah secara sah. 2.) Penetapan wali *adhal* dalam perkara Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi menegaskan bahwa penolakan wali tanpa alasan syar'i menyebabkan perwalian berpindah kepada wali hakim, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan demi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak Pemohon sesuai prinsip hukum Islam dan ketentuan peraturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Deinisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Bahan Hukum	40

D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	43
G. Langkah-langkah Penelitian.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan putusan wali adhal	
Karena aktor Adat Rumah Mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi	45
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusan Wali Adhal	
Karena Faktor Adat Rumah Mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi	
Perspektif Hukum Keluarga Islam.	55
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	15
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hubungan atau akad yang sangat kuat antara pria dan wanita sebagai perwujudan ibadah kepada Allah SWT, adanya suatu pernikahan bertujuan untuk terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* dan terpenuhinya kebutuhan biologis serta sebagai sarana untuk meneruskan generasi selanjutnya, menjaga kehormatan dan ibadah untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suatu pernikahan harus memenuhi syarat dan rukunnya.

Dalam pernikahan terdapat lima rukun utama, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah dianggap tidak sah. Di antara kelima rukun itu, keberadaan wali menjadi unsur yang sangat penting. Wali adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabnya demi kepentingan dan atas nama orang tersebut. Dalam konteks pernikahan, wali merupakan individu yang berhak menikahkan seorang perempuan yang berada dalam tanggungannya, sekaligus memiliki kemampuan untuk menjalankan peran tersebut.

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam, keberadaan wali nikah merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

serta Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan. Ketentuan mengenai keharusan adanya wali ini juga sejalan dengan pandangan mayoritas ulama (jumhur) yang menetapkan sebagai suatu kewajiban.

Keberadaan wali memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak dapat hadir (ghaib), maka kewenangan perwalian berpindah kepada wali hakim. Para ulama fikih juga sepakat bahwa bagi perempuan yang sama sekali tidak memiliki wali, diperbolehkan untuk menggunakan wali hakim. Namun, dalam kondisi ketika seorang perempuan memiliki wali nasab tetapi wali tersebut menolak untuk menikahkannya dengan berbagai alasan, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan tersebut bergantung pada apakah alasan penolakan tersebut dianggap sesuai dengan ketentuan syar'i atau tidak.

Secara syar'i atau alasan yang telah dibenarkan oleh Hukum Islam, semisal laki-laki yang hendak menikahi anak perempuannya ialah seorang kafir, atau sang anak gadis wali tersebut sudah dilamar oleh pria lain dan lamaran tersebut belum dibatalkan. Jika seorang wali menolak atau tidak menyetujui untuk menikahkan putrinya karena alasan tersebut yang telah dibenarkan oleh Hukum Islam atau syar'i, maka wali wajib untuk ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. Akan tetapi jika wali menolak karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum syar'i misalnya laki-laki yang hendak menikahi putrinya ialah orang yang miskin, bukan orang terpandang, atau posisi rumah yang tidak sesuai dan melanggar keyakinan

yang telah dipercayai dan lain sebagainya. Alasan-alasan tersebut tidak ada dasarnya dalam Hukum Islam, sehingga dianggap alasan yang tidak syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut maka wali tersebut telah melakukan *adhal* sehingga kewenangannya bisa berpindah kepada wali hakim.

Kata *adhal* menurut Bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa arab yaitu *عذلا - يعضل عضل* wali *adhal* ialah menolak wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.¹ Dengan kata lain *adhal* merupakan seorang perempuan yang meminta kepada walinya untuk di nikahkan dengan seorang laki-laki yang telah dipilihnya, akan tetapi wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya. Dalam kondisi tersebut seorang perempuan bisa meminta kepada hakim untuk menikahkannya.

Penyelesaian kasus pernikahan ketika seorang wali dianggap *adhal* berbeda menurut masing-masing mazhab. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, apabila wali menolak untuk menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada hakim sebagai pihak yang memediasi dan memutuskan. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa bila wali terdekat (wali aqrab) tidak bersedia menikahkan dan wali yang lebih jauh (wali ab'ad) juga tidak dapat menggantikan perannya, maka kewenangan perwalian dialihkan kepada hakim. Adapun menurut Mazhab Hambali, jika wali aqrab bersikap *adhal*, maka hak perwalian berpindah kepada wali ab'ad

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia HukumIslam*, cet. ke-I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1993), 1339.

secara berurutan hingga yang paling jauh; dan apabila seluruh wali tetap menunjukkan sikap *adhal*, barulah hakim mengambil alih fungsi perwalian.²

Penyelesaian wali *adhal* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam Kompilasi Hukum Islam proses penyelesaian terhadap wali yang *adhal* dengan melalui seorang hakim. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam kompilasi hukum islam pada pasal 23:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam perkara Nomor 928/Pdt.P/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi isu mengenai wali *adhal* yang dipengaruhi oleh tradisi atau keyakinan rumah mojik menjadi pusat perhatian. pengadilan dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap keyakinan warga setempat dengan penerapan hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara tersebut, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menetapkan wali *adhal*. Selain itu, penelitian ini juga akan mendalami pengaruh keyakinan rumah mojik terhadap sikap wali

² Akhmad Shidikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (Juni 2016): 63-68

serta konsekuensi hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Melalui penelitian ini, di harapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan tentang wali *adhal*, khususnya yang dipengaruhi oleh unsur keyakinan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disampaikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas peneliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan wali *adhal* karena faktor keyakinan rumah mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan wali *adhal* karena faktor keyakinan rumah mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi perspektif Hukum keluarga Islam.

C. Tujuan Pnelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini di antaranya:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam penetapan wali *adhal* karena faktor keyakinan rumah mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* karena faktor keyakinan rumah mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi dari perspektif hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas terkait wali *adhal* karena faktor keyakinan rumah mojik
- b. Penelitian ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya wali *adhal* dalam pernikahan
- c. Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih khusus perihal pernikahan dalam persoalan wali *adhal* karena faktor keyakinan rumah mojik.

2. Secara praktek

- a. Menambahkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perwakilan pernikahan menurut hukum Islam serta meningkatkan kesadaran hukum terkait peran suatu keyakinan dalam praktik hukum keluarga.
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami hukum Islam dalam konteks pernikahan, khususnya dalam kasus wali *adhal*.
- c. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam menyelesaikan konflik perwalian yang disebabkan oleh suatu keyakinan dengan pendekatan hukum Islam yang bijaksana.

E. Definisi Istilah

1. Wali *Adhal*

Wali *adhal* adalah wali yang memiliki hak dan kewenangan untuk menikahkan putrinya, namun menolak, enggan, atau tidak bersedia menikahkan putrinya yang sudah cukup umur dengan calon suami pilihannya, meskipun keduanya saling mencintai dan menginginkan pernikahan tersebut.³

2. Rumah Mojok

Rumah Mojok adalah istilah dalam tradisi dan keyakinan masyarakat, yang merujuk pada pernikahan dimana dua rumah calon mempelai dianggap “beradu pojok” yakni berada pada arah utara dan barat, atau sebaliknya. Keadaan ini dalam kepercayaan setempat dianggap membawa sial dan dapat menimbulkan malapetaka bagi keluarga kedua belah pihak jika dilaksanakan.⁴

3. Hukum keluarga Islam

Hukum keluarga Islam yang dimaksudkan disini ialah cara pandang dan penilaian hukum Islam terhadap suatu fenomena atau praktik yang terjadi di masyarakat (nikah rumah mojok), hukum Islam positif yang diambil dari KHI yang mana keberadaan wali nikah bagi calon mempelai perempuan merupakan kewajiban. Hal ini diatur dalam Pasal 19–23 Kompilasi Hukum Islam, Kehadiran wali nikah bagi calon mempelai

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

⁴ Muhammad Maymun, dan Kholil Mahmudi, “Larangan Kawin mojok bagi calon pengantin Perspektif Urf (Desa Taman Sari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember),” *Jurnal Of Sharia And Comperativ Law*, Vol.1. No,2 (Juli-Desember 2022):132.

perempuan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama fiqh (kecuali mazhab Hanafi),⁵ imam Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa, sehat dan berakal memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah tanpa wali baik gadis atau janda menikah dengan laki-laki sekufu atau tidak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan yang memberikan gambaran umum mengenai isi setiap bab dalam suatu penelitian. Penyusunannya bertujuan untuk membantu pembaca memahami alur pemikiran serta struktur penulisan secara keseluruhan. Adapun urutan pembahasannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan dan fokus penelitian, tujuan, serta manfaat yang ingin dicapai. Pada bab ini juga diuraikan definisi istilah-istilah penting dan penjelasan mengenai susunan pembahasan penelitian.

BAB II memuat landasan teori atau tinjauan pustaka yang terdiri dari pembahasan penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan sebagai dasar dalam melakukan analisis.

BAB III membahas metode penelitian yang diterapkan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data atau bahan hukum, tahapan pelaksanaan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

⁵ Tihami, H.M.A & Sahrani, S. *Fikih Munakahat Kajian fikih nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009)

BAB IV menyajikan temuan penelitian dan analisis yang dilakukan sesuai dengan fokus kajian, yakni analisis Hukum Islam terhadap penetapan wali adhal dengan alasan keyakinan rumah mojik dalam putusan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

BAB V merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta rekomendasi yang berkaitan dengan tema dan temuan penelitian.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian ini, Peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan, hal tersebut dijadikan sebagai bahan kajian dan suatu perbandingan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Riko Yoga Prastian yang berjudul “Analisis Putusan Permohonan Wali *Adhal* Karena Alasan Larangan Perkawinan Anak siji Karo Telu: Anak Pertama Dan Ketiga (Studi putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0062/Pdt.P/2020/PA.Mgt”. yang mana dalam penelitian tersebut membahas dua hal penting yaitu, 1) Bagaimana pertimbangan hakim serta dampak dari putusan terkait permohonan wali *adhal* dengan alasan adanya larangan perkawinan anak siji karo telu pada perkara Nomor 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt. 2) Bagaimana bentuk putusan hakim terhadap permohonan wali *adhal* Nomor 0065/Pdt.P/2020/PA.M.gt ditinjau dari perspekti keadilan dan masalah mursalah. Dalam penelitian tersebut menjabarkan tentang masih banyaknya masyarakat yang mempercayai adat dan hal-hal yang menjadi pantangan dalam sebuah perkawinan, yang mana masalah utama dari penelitian ini yaitu orang tua yang masih memegang kepercayaan adat istiadat yaitu larangan perkawinan anak pertama dengan anak ke tiga atau jilu sehingga tidak ingin menjadi wali nikah anaknya karena takut akibat jika larangan itu

tetap dilakukan. Yang mana dalam penelitian ini permohonan dari pemohon dikabulkan, upaya hakim dalam memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan aturan dan prinsip hukum dengan tetap mempertimbangkan dampak dan implikasinya dalam jangka Panjang, persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah Sama-sama melihat relevansi kepercayaan atau keyakinan dengan kemaslahatan, dan perbedaannya ialah Penelitian ini membahas tentang *adhalnya* wali dikarenakan alasan adat siji karo telu (jilu/lusan), Sementara penulis membahas tentang *adhalnya* wali dikarenakan keyakinan rumah mojok ⁶

2. Skripsi yang disusun oleh Yuda Fria Agus Putra yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali *Adhal* Karena Faktor Adat Perhitungan Perimbon Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor.354/Pdt.P/2021/PA.JR)” Penelitian tersebut mengkaji dua pokok permasalahan utama, yaitu: 1) apa yang melatarbelakangi munculnya perselisihan terkait penetapan wali *adhal* akibat penerapan adat primbon weton Jawa pada perkara Pengadilan Agama Jember Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr; dan 2) bagaimana analisis hukum terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam perkara tersebut dalam menyelesaikan penetapan wali *adhal* yang didasari pertimbangan adat perhitungan primbon weton Jawa. Dalam kajian itu dijelaskan bahwa wali dari calon mempelai perempuan menolak untuk menjadi wali nikah

⁶ Riko Yoga Prastian, “Analisis Putusan Permohonan Wali *Adhal* Karena Alasan Larangan Perkawinan Anak siji Karo Telu: Anak Pertama Dan Ketiga (Studi putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0062/Pdt.P/2020/PA.Mgt.” (Skripsi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)

dengan alasan kedua orang tua pemohon telah bercerai sehingga dianggap tidak sesuai jika pernikahan tetap dilangsungkan menurut adat Jawa. Wali berpendapat bahwa jika prosesi tersebut dipaksakan, dikhawatirkan akan menimbulkan akibat buruk di kemudian hari. Akhirnya, permohonan pemohon dikabulkan karena ia dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta alasan penolakan wali dianggap tidak mencerminkan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan putrinya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wali *adhal*, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya. Adapun perbedaannya terletak pada fokus permasalahan: penelitian tersebut menyoroti penolakan wali akibat adat perhitungan primbon weton Jawa, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada penetapan wali *adhal* karena keyakinan rumah mojik.⁷

3. Skripsi yang disusun oleh Fajar Nur Kholifah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)”. Yang mana dalam penelitian tersebut membahas tentang, 1) Apa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan penetapan perkara Nomor 0038/Pdt.P/2015/Pa.Pas mengenai wali *adhal* yang disebabkan calon suami menderita penyakit kusta. 2) Bagaimana keterkaitan

⁷ Yuda Fria Agus Putra, “Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Perimbon Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor.354/Pdt.P/2021/PA.JR)” (Skripsi, UIN KHAS Jember 2023)

pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang penetapan wali *adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta dengan konsep *masalah* menurut said Ramadhan Al-Buthi. Kesimpulan yang didapat dari skripsi tersebut bahwa Hakim mengabulkan permohonan pemohon bukan disebabkan oleh kondisi Kesehatan calon suami melainkan karena pemohon adalah seorang janda yang memiliki hak untuk menentukan sendiri calon pasangan hidupnya. Selain itu dalam perkara ini disimpulkan bahwa penolakan terhadap calon suami yang mengidap penyakit kusta tidak berkaitan dengan konsep *masalah* Al-Buthi. Persamaan. Sama-sama menganalisis tentang alasan wali *adhal*, serta meneliti pertimbangan hakim dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip Syariah dan perbedaannya ialah Penelitian tersebut lebih menekankan pada Kesehatan calon mempelai sebagai hambatan dalam berumah tangga, sementara penelitian ini lebih berfokus pada suatu keyakinan yang menjadi penghalang pernikahan⁸

4. Skripsi yang disusun oleh Amangtu Sadidan yang berjudul “Analisis Perkara Wali *adhal* Karena Perkawinan Lanjut usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr)” Dalam penelitian tersebut membahas dua hal penting yaitu, 1) Bagaimana pelaksanaan penetapan perkara wali *adhal* dipengadilan Agama kabupaten kediri selama tahun 2020. 2) Apa pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor

⁸ Fajar Nur Kholifah, “Pertimbangan Hakim Pada perkara Wali *Adhal* Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspekti *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)

377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr terkait penetapan wali *adhal* pada perkawinan pasangan yang berusia lanjut. Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut adalah Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa menurut pertimbangan hakim, pernikahan dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti karena alasan usia lanjut, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum negara. Dengan demikian, pernikahan tetap dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah Sama-sama membahas tentang *adhalnya* seorang wali dan mengambil data utama berupa putusan pengadilan⁹

5. Skripsi yang disusun oleh Miftahul Hidayatullah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali *Adhal* Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan” Yang mana dalam penelitian tersebut membahas dua hal penting yaitu 1) Bagaimana eksistensi serta pentingnya *Kafa’ah* di kabupaten Pamekasan. 2) Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara wali *Adhal* akibat perbedaan status ekonomi di pengadilan Agama Pamekasan. Kesimpulan yang didapat dari skripsi tersebut ialah Permasalahan utama yang diangkat adalah kecenderungan orang tua yang menginginkan anak-anaknya menikah dengan pasangan yang dianggap sepadan, terutama karena kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan kemampuan pasangan dalam memberikan nafkah. Orang tua menilai bahwa terpenuhinya aspek

⁹ Amangtu Sadidan, Analisis Perkara Wali *Adhal* Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia “Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr”(Skripsi,UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

ekonomi dan nafkah akan menjaga martabat serta kehormatan keluarga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah Sama-sama menganalisis tentang alasan wali *Adhal* yang tidak sesuai dengan syariat dan perbedaannya ialah Penelitian ini berokus pada penolakan wali berdasarkan pertimbangan sosial atau kasta calon menantu dianggap tidak sederajat, Sementara penelitian penulis membahas penolakan berdasarkan kepercayaan lokal (rumah mojik).¹⁰

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Riko Yoga Prastian	Analisis Putusan Permohonan Wali <i>Adhal</i> Karena Alasan Larangan Perkawinan Anak siji Karo Telu: Anak Pertama Dan Ketiga (Studi putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0062/Pdt.P/2020/PA.Mgt)	Penelitian tersebut membahas tentang <i>adhalnya</i> wali dikarenakan alasan adat siji karo telu (jilu/lusan), Sementara peneliti membahas tentang <i>adhalnya</i> wali dikarenakan keyakinan rumah mojik	Sama-sama melihat relevansi kepercayaan atau keyakinan dengan kemaslahatan serta aturan Islam
2.	Yuda Fria Agus Putra	Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali <i>Adhal</i> Karena Faktor Adat Perhitungan Perimbon Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor.354/Pdt.P/2021/PA.JR)	Penelitian tersebut berfokus pada sebab wali <i>adhal</i> atau menolak menikahkan karena adat perhitungan primbon weton jawa, sementara yang peneliti membahas tentang wali <i>Adhal</i> karena faktor keyakinan rumah mojik	Sama-sama membahas tentang wali <i>Adhal</i> , yaitu wali yang menolak atau enggan menikahkan putrinya
3.	Fajar Nur Kholifah	Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali <i>Adhal</i> Karena	Penelitian tersebut lebih menekankan pada	Sama-sama menganalisis

¹⁰ Mitahul Hidayatullah, "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali *Adhal* karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu Di pengadilan Agama Pamekasan" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021)

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)	Kesehatan calon mempelai sebagai hambatan dalam berumah tangga, sementara peneliti lebih berfokus pada keyakinan yang menjadi penghalang pernikahan	tentang alasan wali <i>adhal</i> , serta meneliti pertimbangan hakim dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah
4.	Amangtu Sadidan	Analisis Perkara Wali <i>adhal</i> Karena Perkawinan Lanjut usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr)	Penelitian tersebut menekankan usia calon mempelai sebagai hambatan yang di anggap tidak layak, sementara penelitian peneliti menitik beratkan pada keyakinan istiadat sebagai penghalang pernikahan	Sama-sama membahas tentang <i>adhalnya</i> seorang wali dan mengambil data utama berupa putusan pengadilan
5.	Miftahul Hidayatullah	Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali <i>Adhal</i> Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan	Penelitian tersebut berfokus pada penolakan wali berdasarkan pertimbangan sosial atau kasta calon menantu dianggap tidak sederajat, Sementara penelitian peneliti membahas penolakan berdasarkan kepercayaan lokal (rumah mojok)	Sama-sama menganalisis tentang alasan wali <i>Adhal</i> yang tidak sesuai dengan syariat

B. Kajian Teori

1. Perwalian Dalam Pernikahan

Secara garis besar, perwalian dipahami sebagai segala urusan yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab, dan posisi seorang wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perwalian didefinisikan sebagai wewenang yang

diberikan kepada seseorang untuk mewakili serta mengambil tindakan hukum demi kepentingan seorang anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya, atau masih memiliki orang tua namun orang tua tersebut tidak mampu menjalankan tindakan hukum sebagaimana mestinya.

Secara etimologi, wali diartikan sebagai pihak yang bertindak sebagai pelindung, penolong, atau penguasa. Seorang wali memiliki hak dan kewenangan penuh dalam urusan pernikahan, termasuk dalam hal memberikan persetujuan, menolak, maupun menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menjadi wali nikah bagi putrinya. Salah satu ahli, Amin, berpendapat bahwa wali adalah individu yang diberi kekuasaan dan otoritas secara penuh guna memudahkan dalam menjaga serta melindungi orang yang berada dalam tanggungannya atau ia wakili.¹¹ Menurut Kamus Besar, Wali dapat dimaknai sebagai sosok yang bertanggung jawab atau menjadi pengasuh bagi mempelai perempuan saat akan melangsungkan pernikahan, serta orang yang memiliki hak untuk melangsungkan akad pernikahan dengan pria yang melamar atau menjadi calon suami dari putrinya.

wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi bagi mempelai perempuan. Namun demikian, kewajiban adanya wali tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang masih gadis dan tidak berlaku bagi perempuan berstatus janda. Oleh karena itu, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dinilai tidak sah.

¹¹ Abdurahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Persada, 2003), 134.

Dasar hukum mengenai perwalian dalam kajian literatur hukum menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Salah satu pandangan menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain, melainkan kewenangan tersebut berada pada walinya. Dengan demikian, terdapat dua pandangan yang saling berseberangan dalam persoalan ini.

Pertama, argumentasi perempuan yang beralasan bahwa perempuan dinikahkan oleh walinya adalah berdasarkan pada hadist

بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا وَلِيِّهَا إِذْ بَغَيْرِ نِكَاحَتِ امْرَأَةٍ أَيَّمَا

Artinya: Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya tidak sah¹²

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحْتُ بَغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْإِسْلَامُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Dari aisyah, Rasulullah Saw bersabda, “Perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh seorang wali, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. Jika (suami) menggaulinya, maka ia berhak atas mahar karena pergaulannya tersebut, dan jika berselisih, maka hakim (penguasa hukum) menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R Shahih Abu Daud).¹³

Pendapat yang kedua, argumentasi yang menyatakan bahwa perempuan dewasa yang berakal baik dan benar serta sehat boleh melangsungkan akad nikahnya sendiri. Pada ketentuan ini merujuk pada perempuan yang dalam kasusnya sudah menjadi janda atau perempuan

¹² M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, *Al Mughni* (Jakarta: CV Pustaka Azzam, 2022), 274.

¹³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 86.

yang sudah habis masa iddahnya. Argumennya ini mengacu pada dalil sebagai berikut yakni ayat-ayat al-Qur'an sebagai basis argumentasinya antara lain surat al-Baqarah ayat 230, 234 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin Kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Di terangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui (Q.S Al-Baqarah 2:230).

الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S Al-Baqarah2:234)

a. Syarat Wali Nikah

Karena wali nikah memiliki peran, kekuasaan, dan otoritas yang sangat penting, maka seseorang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang layak dan sesuai dengan ketentuan hukum. Beberapa ulama telah mengemukakan pendapat mengenai kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wali nikah, setidaknya terdapat enam syarat utama yang wajib dipenuhi berdasarkan ketetapan para ulama dengan berbagai pertimbangan. Yakni

- a) Balig
- b) Berakal
- c) Merdeka
- d) laki-laki
- e) Serta dapat berperilaku adil

b. Macam-macam wali

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah seorang yang berhak menikahkan calon pengantin perempuan karena adanya ikatan darah atau hubungan keluarga,¹⁴ Sehingga calon mempelai wanita secara hukum masih berada dibawah perwaliannya.

Orang-orang yang berhak menjadi wali nasab sebagai berikut:

- a) Ayah kandung, kakek dari jalur ayah dan seterusnya ke atas sesuai garis keturunan laki-laki
- b) Saudara laki-laki kandung seayah seibu
- c) Saudara laki-laki seapak
- d) Putra saudara laki-laki sekandung seterusnya ke bawah
- e) Putra saudara laki-laki seapak seterusnya ke bawah
- f) Paman sekandung (saudara laki-laki ayah)
- g) Paman seayah (saudara laki-laki ayah)
- h) Anak laki-laki dari paman kandung
- i) Anak laki-laki paman seayah

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 75.

j) Atau wali muhakam, wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.

2) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak dan kekuasaan penuh untuk menikahkan orang yang berada dalam tanggungannya, meskipun tanpa meminta persetujuan, pemberitahuan, atau persetujuan dari yang bersangkutan. Ketentuan ini berlaku selama yang berada dalam perwaliannya belum dewasa dan wali menilai bahwa calon pasangan yang dipilih merupakan pribadi yang baik serta layak membina kehidupan rumah tangga. Namun, kondisi ini berbeda apabila yang berada di bawah perwaliannya adalah seorang janda yang ingin menikah kembali. Dalam hal tersebut, wali mujbir tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menghalangi, karena janda dianggap telah cakap dan dewasa. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi oleh wali mujbir adalah sebagai berikut:

- a) Menikahkan putrinya dengan pria yang sepadan.
- b) Memastikan calon suami memberikan mahar yang harus sesuai dengan derajat atau kedudukan putrinya.
- c) Dilarang menikahkan dengan pria yang membuatnya kecewa.

d) Tidak terdapat paerselisihan antara putrinya dan wali mujbir, serta tidak ada kepentingan tertentu antara wali mujbir dengan calon suami.

e) Apabila putrinya tidak mengatakan benar bahwasannya telah tidak perawan.¹⁵

3) Wali Mukhtar

Wali mukhtar ialah wali yang tidak memiliki kewenangan khusus untuk memaksa perempuan yang berada dalam perwaliannya untuk segera menikah.¹⁶

4) Wali Hakim

Pengertian wali hakim ialah seseorang yang diberi mandat oleh Lembaga masyarakat atau pemerintah agar bertugas sebagai Qadhi, yang memiliki kewenangan bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.¹⁷

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, wali hakim adalah Kepala KUA kecamatan yang ditetapkan dan diberi kewenangan oleh Menteri Agama untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali. Selanjutnya, Pasal 3 menyebutkan bahwa apabila Kepala KUA kecamatan tidak dapat hadir untuk menjalankan tugas sebagai wali hakim, maka Kepala Bidang

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001), 202.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1338

¹⁷ Aspandi, "Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fiqih Munakahat dan Komplikasi Hukum Islam," (Skripsi, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2017), 92.

Urusan Agama Islam pada KUA tersebut, berdasarkan mandat dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, berhak menunjuk dan menugaskan seorang penghulu dari kecamatan setempat atau wilayah terdekat untuk sementara melaksanakan peran sebagai wali hakim.¹⁸

Pada Pasal 1 ayat (2) PMA Nomor 30 Tahun 2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melaksanakan tugas sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali. Adapun ketentuan mengenai syarat-syarat wali hakim adalah:

- a) Wali Nikah tidak diketahui keberadaannya.
- b) Wali yang tersedia justru calon suami sendiri, sementara tidak ada wali lain yang setara kedudukannya.
- c) Wali berada di tempat yang jauh dengan jarak yang membolehkan shalat qasar, yaitu minimal 92,5 km.
- d) Wali sedang berada dalam penjara dan tidak bisa ditemui
- e) Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh
- f) Calon mempelai merupakan anak hasil hubungan di luar nikah sehingga hanya memiliki nasab kepada ibunya

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 3.

g) Wali mengalami gangguan jiwa atau memiliki sifat fasik.¹⁹

5) Wali Muhakkam

Wali muhakkam ialah wali yang berhak menggantikan posisi wali nikah apabila wali nikah maupun wali hakim menolak menjadi wali nasab, sehingga pernikahan calon mempelai terhambat dengan alasan tertentu. Wali muhakkam ditunjuk langsung oleh calon mempelai, namun untuk dapat menjalankan peran tersebut, ia harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu beragama Islam, telah baligh, berjenis kelamin laki-laki, berakal sehat, dan memiliki sifat adil.

6) Wali *Adhal*

Wali *adhal* adalah wali yang memiliki hak dan kewenangan untuk menikahkan putrinya, namun menolak, enggan, atau tidak bersedia menikahkan putrinya yang sudah cukup umur dengan calon suami pilihannya, meskipun keduanya saling mencintai dan menginginkan pernikahan tersebut.²⁰ Ketentuan mengenai wali *adhal* telah diatur dalam hukum perkawinan Indonesia, khususnya dalam bagian perundang-undangan yaitu:

1. Wali nikah merupakan salah satu unsur atau syarat wajib dalam pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai

¹⁹ Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021). 77-79.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

perempuan dan laki-laki, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Penetapan atau pernyataan bahwa seorang wali telah *adhal* harus dilakukan melalui proses di pengadilan agama yang berwenang sesuai wilayah domisili calon mempelai.

2. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 menegaskan bahwa wali hakim tidak berwenang menggantikan wali nikah atau menikahkan calon mempelai tanpa adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Penetapan tersebut diberikan jika terbukti bahwa wali nikah benar-benar tidak dapat menikahkan putrinya, baik karena tidak bisa hadir, tidak diketahui keberadaannya (*ghoib*), maupun secara tegas menolak atau tidak menghendaki pernikahan yang akan dilangsungkan. Substansi Pasal 23 ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama.

3. Dalam hukum Islam, wali *adhal* adalah wali yang tidak mau menikahkan putrinya yang telah dewasa (*balig*) dan berakal, meskipun putrinya telah memiliki calon suami pilihan dan siap menikah.²¹ Secara hukum, yang berhak dan berwenang menikahkan adalah wali aqrab atau orang yang menerima wasiat dari wali aqrab tersebut. Wali aqrab juga

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339-13340.

memiliki hak penuh untuk menolak pernikahan dengan alasan tertentu, seperti calon suami tidak sekufu, putrinya sudah lebih dulu dipinang orang lain, memiliki cacat fisik, atau berakhlak buruk. Hak dan wewenang wali aqrab ini sangat kuat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, termasuk kepada hakim.²²

2. Wali Adhal

Meskipun setiap daerah di Indonesia memiliki keyakinan serta tata cara pernikahan yang berbeda, suatu perkawinan baru dianggap sah atau diakui secara resmi apabila seluruh syarat dan rukun perkawinan telah dipenuhi. Keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019. Bagi umat Islam, sahnya pernikahan bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam hukum perkawinan Indonesia, khususnya bagi umat Islam, keberadaan wali nikah bagi calon mempelai perempuan merupakan suatu keharusan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 19–23 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Kehadiran wali nikah menjadi ketentuan yang disepakati oleh mayoritas ulama (kecuali mazhab Hanafi). Dengan

²² Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Edisi Kedua (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

demikian, apabila wali nikah tidak hadir, maka pernikahan dinyatakan tidak sah.²³

Di Indonesia, ketentuan mengenai urutan wali nikah mengikuti pendapat mazhab Syafi'i sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Selain itu, wali nikah bagi calon mempelai perempuan juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus laki-laki yang telah baligh, beragama Islam, dan memiliki akal yang sehat.

Pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ayat satu dan dua juga mengatur tentang wali adhal yaitu

- a. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

²³ Tihami, H.M.A & Sahrani, S. *Fikih Munakahat Kajian fikih nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 56

- b. Dalam wali adhal atau enggan maka hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut

Dalam praktiknya, wali nikah bagi calon mempelai perempuan sering kali justru menjadi hambatan dalam pelaksanaan pernikahan. Kendala muncul ketika wali menolak atau enggan menjalankan perannya dengan berbagai alasan. Kondisi ini disebut sebagai wali *adhal*, yakni wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan anak atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Seseorang dapat dikategorikan sebagai wali adhal apabila: pertama, ia menolak menikahkan calon mempelai perempuan dengan laki-laki pilihannya, meskipun perempuan tersebut telah menerima lamaran; dan kedua, wali berusaha menikahkannya dengan laki-laki pilihannya sendiri, sedangkan calon mempelai perempuan menolak dan meminta agar dinikahkan dengan laki-laki lain yang sepadan serta sesuai dengan keinginannya.²⁴

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan

²⁴ Krismiati, A., Asit, H. S. E., & Anisa, L, Fenomena Penolakan Seorang Wali Untuk Menikahkan Anaknya. *Academica Journal Of Multidisciplinary Studies* (2019):186.

lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
(Q.S. Al-Baqarah : 2 : 232).

Dan Hadist Nabi:

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَائُهَا

Artinya: Dari Ibn Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Janda itu lebih berhak kepada dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan izinnya untuk pernikahannya. Dan tanda izinnya adalah diamnya.

Ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa para wali termasuk orang yang mempunyai hak atas orang-orang yang ada di bawah perwaliannya. Dan wali termasuk orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan agama.²⁵

Pada dasarnya, penolakan wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon suaminya dapat disebabkan oleh dua jenis alasan, yaitu alasan syar'i dan non-syar'i. Alasan syar'i merupakan alasan yang dibenarkan menurut ketentuan hukum Islam, misalnya calon mempelai pria masih terikat pertunangan, berbeda agama, atau memiliki cacat fisik yang dapat menghalangi dirinya dari menjalankan kewajiban sebagai suami. Dengan adanya alasan syar'i tersebut, keputusan wali untuk menolak pernikahan wajib dihormati, dan kewenangan wali tidak dapat dialihkan kepada wali hakim.

Alasan kedua adalah alasan yang tidak bersifat syar'i. Alasan ini berupa penolakan wali nikah yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam

²⁵ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (Jember:STAIN Jember,2013), 93.

maupun ketentuan syariat. Contohnya, calon mempelai pria berasal dari suku yang berbeda, berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, tidak memiliki pekerjaan sebagai pengusaha atau pegawai negeri, atau adanya adat yang melarang jenis perkawinan tertentu dalam masyarakat. Alasan-alasan tersebut merupakan bentuk penolakan yang tidak memiliki landasan yang sah menurut ajaran Islam.²⁶

Penyelesaian pernikahan jika walinya *adhal* atau enggan menikahkan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut: dalam mazhab Maliki, persoalan dan penyelesaian terkait wali *adhal* dilimpahkan kepada seorang hakim. Hakim memiliki kewajiban untuk menggantikan peran wali sebagai upaya penyelesaian apabila wali yang bersangkutan tetap bersikap 'adhal. Meski demikian, sebagian ulama dalam mazhab ini berpendapat berbeda, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada wali kerabat lain selain wali aqrab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut pendapat Hambaliyah, apabila seorang wali enggan atau menolak (menjadi wali *adhal*) dalam menikahkan anaknya, maka hak perwaliannya berpindah kepada wali yang lebih jauh derajatnya, dari wali aqrab hingga wali ab'ad yang paling jauh. Namun, apabila semua wali tetap bersikap *adhal*, maka hak perwalian tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut mazhab Hanafiah, apabila wali bersikap *adhal* dalam pernikahan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada hakim yang bertindak sebagai penengah. Bila wali *adhal* atau enggan untuk menikahkan anaknya maka,

²⁶ Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 59

dan mana wali *ab'ad* juga tidak bisa menggantikannya maka hak dari kewaliannya akan di pindahkan pada wali hakim.

3. Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, untuk mencapai tujuan hukum perlu diperhatikan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut kerap saling berbenturan, misalnya antara kepastian hukum dengan keadilan maupun kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik di antara ketiganya dalam penerapan hukum, maka harus ditentukan nilai yang diprioritaskan dan nilai yang dikesampingkan. Adapun urutan prioritas nilai hukum menurut Gustav Radbruch adalah keadilan hukum sebagai yang utama, kemudian kemanfaatan hukum, dan terakhir kepastian hukum.²⁷

Dengan menerapkan susunan prioritas tersebut, diharapkan pertentangan internal dalam sistem hukum dapat diminimalkan. Pada awalnya, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai nilai yang paling utama. Namun, setelah menyaksikan praktik penyalahgunaan kekuasaan di Jerman pada masa rezim Nazi yang melalui hukum positif justru membenarkan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia selama Perang Dunia II Gustav kemudian merevisi pandangannya. Ia menegaskan kembali bahwa keadilan hukum harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi, mengungguli nilai-nilai hukum lainnya. Meski demikian,

²⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 123.

Gustav menilai bahwa ketiga unsur ini bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan lapangan.

a) Teori Keadilan

Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk tidak bersikap individualistis serta tidak mengesampingkan hak dan kewajibannya terhadap orang lain. Keadilan berperan sebagai unsur penting yang menjaga keteraturan kehidupan bersama, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban dapat terlaksana tanpa merusak hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Dalam konteks hukum, keadilan menjadi salah satu tujuan utama penegakan hukum di tengah masyarakat. Meskipun demikian, keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, karena hukum juga diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pada prinsipnya, hukum diharapkan mampu mengakomodasi seluruh tujuan hukum secara seimbang. Namun, Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan menempati posisi yang paling utama dibandingkan tujuan hukum lainnya. Pandangan tersebut juga sejalan dengan pernyataan seorang hakim di Indonesia yang menyatakan bahwa apabila demi terwujudnya keadilan kepastian hukum harus dikesampingkan, maka hal tersebut dapat dilakukan. Dalam pandangan ini, hukum dipahami sebagai alat, sementara keadilan merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai.²⁸

²⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 290.

Aristoteles, filsuf asal Yunani, memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan dalam kajian mengenai keadilan dan hukum. Ia mengklasifikasikan konsep keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban berdasarkan jasa, peran, serta kontribusi masing-masing individu dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga berlaku dalam relasi antara masyarakat dan individu. Adapun keadilan korektif berfungsi untuk melindungi dan memulihkan keadilan distributif apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan yang berpotensi merusak keseimbangan keadilan tersebut.²⁹

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu kebajikan yang erat kaitannya dengan hubungan antar sesama manusia. Ia menegaskan bahwa sesuatu dikatakan adil apabila selaras dengan hukum dan sesuai dengan apa yang semestinya. Seseorang dianggap tidak adil ketika mengambil hak yang melebihi bagian yang seharusnya ia terima. Selain itu, orang yang mengabaikan ketentuan hukum juga dipandang sebagai tidak adil, karena segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan hukum dipahami sebagai perwujudan keadilan.³⁰

Dalam perspektif Islam, konsep keadilan dalam hukum berlandaskan pada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini berarti bahwa penerapan keadilan dalam bidang hukum harus selaras dengan dua prinsip pokok,

²⁹ Subhan Amin, Keadilan dalam Perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat, Jurnal El-Afkar, Vol 8, No 1, 2019, 5.

³⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 163.

yaitu sesuai dengan sumber normatif ajaran Islam serta sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan universal yang dapat diterima oleh akal dan pandangan manusia secara umum.³¹

Dalam ajaran Islam, keadilan harus terwujud melalui keselarasan antara ketentuan hukum dan nilai-nilai moral. Islam tidak dimaksudkan untuk merusak atau meniadakan kebebasan pribadi seseorang, melainkan mengarahkan serta menjaga kebebasan individu agar tetap seimbang dengan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum Islam berperan sebagai sarana untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan kepentingan bersama, bukan untuk mempertentangkannya. Setiap individu diberikan ruang untuk mengembangkan hak-hak pribadinya, selama hal tersebut tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum.³²

b) Teori Kemanfaatan

Teori Utilitarianisme, yang juga dikenal sebagai teori kemanfaatan hukum, secara etimologis berasal dari kata utilitas dalam bahasa Latin yang berarti berguna, menguntungkan, dan memberikan manfaat. Secara terminologis, teori ini menilai baik atau buruknya suatu perbuatan, termasuk apakah suatu tindakan sesuai atau bertentangan dengan hukum, berdasarkan manfaat dan faedah yang ditimbulkannya. Konsep kemanfaatan dalam teori ini dimaknai sebagai kebahagiaan, yakni sejauh mana suatu tindakan mampu menghasilkan kebahagiaan

³¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 295.

³² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, 295.

bagi sebanyak mungkin orang, tanpa menjadikannya semata-mata diukur dari aspek keadilan hukum. Sebaliknya, apabila suatu perbuatan menimbulkan dampak negatif, kerugian, atau penderitaan, maka perbuatan tersebut dinilai tidak baik dan tidak benar. Dengan demikian, dalam perspektif utilitarianisme, ukuran utama kebaikan dan keburukan suatu tindakan terletak pada tingkat kemanfaatan yang dihasilkannya³³

Jeremy Bentham, filsuf yang mengembangkan gagasan utilitarianisme, merumuskan prinsip dasarnya sebagai upaya mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang paling banyak. Ia berpandangan bahwa prinsip tersebut seharusnya dijadikan landasan dalam kehidupan politik maupun pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai instrumen yang mengatur kehidupan bersama, hukum dituntut untuk mampu menciptakan kebahagiaan sekaligus meminimalkan penderitaan. Atas dasar pemikiran tersebut,³⁴

c) Teori Kepastian

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan utama hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Nilai ini dipandang penting karena menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum tercermin dalam penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan setara terhadap setiap perbuatan, tanpa melihat siapa pelakunya.

³³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, 254.

³⁴ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 115.

Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memahami akibat hukum dari tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya asas persamaan di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.³⁵

Kepastian hukum berfungsi untuk menjamin bahwa setiap individu bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kepastian hukum tidak terwujud, maka tidak terdapat pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam menentukan batasan perilaku yang diperbolehkan. Oleh karena itu, pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum merupakan hal yang tepat dan beralasan.

Gustav Radbruch merumuskan empat pokok utama yang berkaitan dengan konsep kepastian hukum. Pertama, hukum harus bersifat positif, yaitu telah ditetapkan dan diundangkan secara resmi. Kedua, hukum disusun berdasarkan fakta atau realitas yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Ketiga, fakta tersebut harus dirumuskan secara tegas, jelas, dan pasti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta memudahkan penerapannya. Keempat, hukum positif tidak seharusnya mudah diubah atau diganti. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran Radbruch bahwa kepastian hukum pada hakikatnya merupakan kepastian terhadap keberlakuan hukum itu sendiri.³⁶

³⁵ Cst Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), 385.

³⁶ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2008) 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penyusunan sebuah karya tulis ilmiah diperlukan metode penelitian untuk memperoleh bahan hukum yang menjadi objek kajian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau *legal research*. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalaui analisis terhadap berbagai sumber bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah kembali ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu atau masalah hukum yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan jawaban atas persoalan tersebut. Umumnya, penelitian normatif menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, pandangan para ahli atau doktrin, teori hukum, serta hasil penelitian sebelumnya dan sumber sejenis lainnya.³⁷

Jenis penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal, karena pelaksanaannya berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis serta berbagai bahan hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, sebab sebagian besar data yang digunakan

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Maitairaim : Upt Maitairaim University, 2020), 47.

berasal dari bahan hukum sekunder yang umumnya diperoleh melalui sumber-sumber di perpustakaan.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan alat yang membantu peneliti dalam memahami serta mengarahkan jalannya penelitian. Pendekatan juga dapat dipahami sebagai upaya menjalin keterhubungan, baik dengan objek maupun metode tertentu, yang kemudian diterapkan dalam proses penelitian melalui beragam jenis pendekatan. Dalam penelitian hukum, berbagai macam pendekatan digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang, termasuk dalam mengkaji sengketa wali adhal yang muncul akibat pengaruh adat Rumah Mojok.³⁹

Adapun pendekatan-pendekatan yang di pakai oleh penulis di antaranya:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang di gunakan dengan cara meneliti serta mengkaji aturan hukum yang relevan serta sesuai dengan pembahasan yang akan di angkat penulis.⁴⁰ Karena objek yang dikaji adalah berbagai ketentuan hukum yang menjadi fokus utama penelitian, maka peneliti perlu memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. *Comprehensive*: Artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.

³⁸ Muhaiimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

³⁹ Muhaiimin, *Metode Penelitian Hukum*, 54-55

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

- b. *All-inclusive*: bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
 - c. *Systematic*: Bahwa norma-norma hukum tersebut, di samping bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis.
2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah penerapan norma atau kaidah hukum, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum adat, sebagaimana tampak dalam praktik hukum. Fokus utamanya adalah pada perkara-perkara yang telah diputus, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi yang menjadi objek penelitian.⁴¹

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai acuan sekaligus penunjang dalam keberhasilan suatu penelitian, terutama yang berhubungan dengan pokok kajian penelitian. Karena itu, penelitian ini menerapkan metode normatif dengan menggunakan berbagai sumber, di antaranya:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi, putusan pengadilan, serta berbagai dokumen resmi lainnya. Yang termasuk ke dalam kategori bahan hukum primer antara lain:

⁴¹ Muhaimein, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
 - b. Pasal 18 Peraturan Mentri Agama Nomor 11 tahun 2007
 - c. Kompilasi Hukum Islam
 - d. Putusan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi
- 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merujuk pada bahan hukum yang memberikan uraian atau analisis terhadap sumber hukum primer. Jenis sumber ini meliputi buku, jurnal hukum, artikel, skripsi, maupun pandangan para ahli.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi memberikan penjelasan atau menunjukkan terkait bahan hukum primer maupun sekunder. Dan penjelasan ataupun petunjuk tersebut biasanya diperoleh dari berbagai sumber seperti kamus hukum, kamus bahasa, maupun situs web yang membahas hukum.⁴²

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang penting dalam melaksanakan penelitian. Karena di dalam tahap ini peneliti harus mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Tanpa adanya data yang dapat mendukung, sebuah penelitian tidak dapat di katakana penelitian yang valid.⁴³

⁴² Muhaiimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62

⁴³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan:Qiara Media, 2019),

Peneliti melakukan kajian untuk mendapatkan informasi dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan bahan hukum harus disesuaikan dengan jenis pendekatan yang digunakan.

Peneliti melakukan kajian untuk memperoleh informasi serta bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Karena penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), maka metode pengumpulan bahan hukum harus disesuaikan dengan pendekatan yang dipakai.

Dalam rangka memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan isu yang dibahas, peneliti menelaah berbagai sumber dan dokumentasi, baik melalui media internet, buku, maupun sumber lainnya, serta mengarsipkan dokumen yang diperlukan dan berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.⁴⁴

Data dikumpulkan dengan merujuk pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, untuk memperoleh landasan teoritis yang bersifat ilmiah serta dasar yuridis normatif yang dapat dijadikan sebagai pembanding dan acuan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64-65

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam penelitian yang meliputi pengkajian atau penelaahan terhadap data yang telah diolah, dengan menggunakan teori-teori yang sebelumnya telah dikumpulkan sebagai landasan.⁴⁵

Teknik yang digunakan untuk mengolah bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah reduksi data, yaitu proses menyaring, mengelompokkan, dan menyusun data secara teratur agar mempermudah penarikan kesimpulan, penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara terstruktur sehingga dapat mendukung pengambilan kesimpulan. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan dan mencoba merumuskan temuan-temuan yang diperoleh dari data tersebut.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan langkah yang ditempuh untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar valid dan tidak mengandung unsur plagiarisme terhadap karya orang lain. Agar hasil penelitian dapat dipercaya, diperlukan pemeriksaan terhadap tingkat kredibilitas temuan, salah satunya dengan menerapkan teknik uji keabsahan data seperti triangulasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi sumber agar memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan valid terkait permasalahan yang dikaji. Teknik triangulasi ini juga bertujuan memperkuat hasil mengenai analisis hukum keluarga Islam terhadap penetapan wali adhal

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 429

karena faktor adat rumah mojok putusan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan akurat.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Tahap Sebelum Riset

Pada tahap awal, penulis melakukan pencarian putusan perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi yang berhubungan dengan Wali yang *Adhal* atau menolak untuk menikahkan anaknya. Selain itu, penulis juga menelusuri berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku dan jurnal.

2. Tahap Riset

Dalam tahap riset, penulis berusaha mempelajari serta memahami latar belakang permasalahan penelitian, kemudian mengumpulkan data yang memadai. Data tersebut selanjutnya akan disusun dan dianalisis lebih mendalam untuk diuraikan dalam setiap bab pembahasan.

3. Tahap Pasca-Riset

Pada tahap akhir, setelah data dikumpulkan dan dianalisis, penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya, penulis memberikan saran yang kemudian dicantumkan dalam laporan penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan putusan wali adhal Karena Faktor Keyakinan Rumah Mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Yang mempunyai ikatan baik lahir maupun batin dan ditujukan untuk mewujudkan tujuan utama pernikahan, yaitu membina keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, sejahtera, dan bahagia berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶ Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan dengan lancar. Perbedaan budaya kerap menjadi salah satu penyebab timbulnya perselisihan antar keluarga. Dalam sebuah pernikahan, sering kali pasangan suami istri berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Pernikahan semacam ini disebut pernikahan beda budaya, yang diharapkan dapat menumbuhkan sikap saling pengertian dan toleransi antara kedua belah pihak.

Meskipun terdapat perbedaan, hal itu tidak menutup kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk tetap bersama karena adanya ikatan yang kuat serta kasih sayang di antara mereka. Namun, dalam praktiknya, masih sering muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah adanya penolakan perwalian, penolakan wali nikah atau orang tua dari pihak perempuan karena

⁴⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975), 11.

adanya keyakinan bahwa nikah rumah mojik akan mendatangkan musibah bagi keluarga dan rumah tangganya.

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tidak serta merta langsung diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam praktiknya, hakim harus menelaah secara cermat setiap perkara. Hakim wajib menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan nilai-nilai keadilan, agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan.

Dalam mengambil keputusan, majelis hakim harus berpedoman pada dalil-dalil hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga berkewajiban memberikan pertimbangan dan penjelasan yang rasional kepada para pihak yang berperkara. Pertimbangan hukum ini mencerminkan bagaimana hakim menilai dan mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Setiap perkara dianalisis secara menyeluruh dari sisi pemohon maupun termohon, guna memastikan seluruh aspek telah dipertimbangkan dengan matang sebelum putusan ditetapkan.

1. Dukuk Perkara

Berkaitan dengan permasalahan wali *adhal* karena faktor adat rumah mojik penulis akan menguraikan duduk perkara penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. duduk perkara dari permasalahan ini yakni Pemohon adalah seorang perempuan beragama Islam, berumur 21 tahun (lahir 30 Maret 2003), berdomisili di Kabupaten Banyuwangi. Ia mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Banyuwangi karena ayah

kandungnya menolak menjadi wali nikah saat ia hendak menikah dengan calon suaminya. Calon suami Pemohon adalah seorang pria berumur 26 tahun (lahir 7 April 1998), beragama Islam, bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000 per bulan. Statusnya jelek, juga berdomisili di Banyuwangi. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon sedemikian erat dan sulit untuk di pisahkan, karena sudah berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun.

Bahwa keluarga besar pemohon sebenarnya telah mengetahui hubungan antara pemohon dan calon suaminya. Namun, ayah kandung pemohon selaku wali menolak menandatangani berkas-berkas di KUA yang berkaitan dengan izin wali dan persyaratan lainnya. Ayah pemohon enggan memberikan bantuan dengan alasan bahwa kondisi rumah pemohon dan calon suaminya dianggap kurang layak atau “mojok”. Pemohon juga telah berupaya mendekati dan membujuk ayahnya agar bersedia membantu melengkapi berkas di KUA serta menikahkannya dengan calon suami pemohon tersebut, tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya dan menolak untuk menjadi wali.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandungnya tidak didasarkan pada ketentuan hukum maupun pertimbangan yang menjamin kesejahteraan dirinya. Karena itu, pemohon tetap berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, dengan alasan bahwa ia telah cukup dewasa dan siap menjalani peran sebagai istri maupun ibu rumah tangga. Demikian pula calon suaminya dinilai telah siap memikul

tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, serta memiliki penghasilan sebesar Rp5.000.000 setiap bulan. Selain itu, pemohon dan calon suaminya juga telah memenuhi seluruh persyaratan dan tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan pemohon beserta calon suami dari pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan ayah kandung dari pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dalam persidangan tersebut majelis hakim menasehati pemohon untuk mengurungkan niat pemohon tersebut, majelis hakim berupaya agar pemohon menikah dengan adanya wali nikahnya wali nasab (ayahnya) akan tetapi tidak berhasil.

Dalam proses pembuktian, pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu paman dari pihak pemohon dan paman dari pihak calon suami pemohon, Kedua saksi tersebut terlebih dahulu disumpah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sebelum memberikan keterangan. Dalam kesaksiannya, masing-masing saksi menegaskan bahwa mereka mengenal baik pemohon maupun calon suaminya. Dalam kesaksian tersebut para saksi juga memaparkan bahwa mereka juga mengetahui hubungan pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan menjalin hubungan selama lima tahun.

Bahwa salah satu saksi yang merupakan paman dari calon suami pemohon memberikan keterangan bahwa calon suami dari pemohon

sudah meminang pemohon untuk diperistrinya kepada ibu pemohon (karena ibu pemohon dengan suaminya) telah bercerai dan pinangan tersebut telah di terima oleh ibu pemohon akan tetapi Ketika meminta restu kepada ayah pemohon ternyata dilarang oleh ayah pemohon dan sebab dari penolakan tersebut saksi tidak tahu,

Saksi ke dua yang merupakan paman dari pihak pemohon memberikan keterangan bahwa pemohon dan calon suaminya sudah berniat ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi ayah pemohon sebagai wali tidak mau menjadi wali dari pernikahan tersebut dengan alasan ibu pemohon tidak mau atau menolak untuk diajak rujuk oleh ayah pemohon bahwa ke 2 (dua) saksi mengetahui bahwa calon suami pemohon bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan 5.000.000 setiap bulannya, bahwa pemohon dan calon suami pemohon saling mencintai, siap melangsungkan pernikahan serta tidak ada hubungan senasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain.

2. Pertimbangan Hakim

Selain bukti-bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh pihak pemohon dan keterangan dari para saksi yang telah dihadirkan, majelis hakim juga mempertimbangkan perkara Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menguraikan fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- a) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan izin menikah dengan calon suaminya. Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar meminta kembali persetujuan ayahnya sebagai wali, namun ayah tetap menolak hadir ke KUA untuk menjadi wali nikah meskipun telah dibujuk oleh Pemohon dan calon suaminya.
- b) Dari keterangan dan bukti berupa fotokopi e-KTP (P.2), diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Banyuwangi sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi. Dalam surat permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa ayahnya menolak menjadi wali nikah dengan alasan pribadi, yakni menuntut agar ibu Pemohon mau rujuk terlebih dahulu dengannya. Karena alasan tersebut, ayah menolak membantu dan tidak memberikan restu atas pernikahan Pemohon.
- c) Calon suami Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menikah, baik lahir maupun batin, memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000 per bulan, serta siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1–P.5) dan menghadirkan dua saksi.
- d) Majelis Hakim menilai bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan sah dan relevan dengan perkara ini. Bukti P.2 sampai dengan P.5 juga dianggap autentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna

karena menjelaskan asal-usul, domisili, dan status Pemohon yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

- e) Berdasarkan seluruh keterangan dan bukti, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal selama lebih dari lima tahun, telah dewasa dan memenuhi syarat untuk menikah menurut hukum dan agama, serta tidak memiliki halangan untuk menikah. Keduanya telah bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- f) Sementara itu, alasan ayah Pemohon menolak menjadi wali karena ibu Pemohon tidak mau rujuk dinilai tidak berdasar secara hukum maupun syar'i. Sikap wali yang demikian menunjukkan bahwa ia telah *adhal*, yaitu menolak menjadi wali tanpa alasan yang sah.
- g) Majelis Hakim menilai bahwa penolakan wali justru dapat menimbulkan kemudharatan (mafsadat) yang lebih besar bagi Pemohon dan calon suaminya, karena dapat menghalangi pernikahan sah dan membuka peluang terjadinya dosa. Dalam hal ini, mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan.
- h) Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa wali nikah Pemohon telah *adhal*, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, hak perwalian berpindah kepada Wali

Hakim untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya.

Berdasarkan pada uraian pertimbangan majelis hakim pengadilan Agama Banyuwangi di atas selanjutnya majelis hakim dapat menyimpulkan bahwasannya pertimbangan tersebut sebagai suatu alasan-alasan dalam menjatuhkan putusan wali *adhal* karena faktor adat rumah mojok nomor register 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi, peneliti menilai bahwa penetapan wali *adhal* telah didasarkan pada pemahaman yang tepat mengenai konsep perwalian dalam pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif. Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan prinsip utama perwalian dengan mendorong Pemohon agar kembali meminta persetujuan wali nasab, yaitu ayah kandungnya. Langkah ini menunjukkan bahwa hakim tetap menempatkan wali nasab sebagai wali utama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun demikian, ketika terbukti bahwa wali nasab tetap menolak tanpa alasan yang sah secara hukum maupun syar'i, hakim secara proporsional mengalihkan perwalian kepada wali hakim demi menjaga keabsahan pernikahan Pemohon.

Penetapan status wali *adhal* dalam perkara ini dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) KHI, yakni adanya penolakan wali untuk menikahkan perempuan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Alasan penolakan ayah Pemohon

yang mensyaratkan rujuknya ibu Pemohon tidak memiliki relevansi hukum dengan syarat dan rukun perkawinan, sehingga tidak dapat dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Dengan demikian, sikap wali tersebut secara yuridis dan normatif dapat dikualifikasikan sebagai adhal, yang membuka ruang bagi peralihan hak perwalian kepada wali hakim.

Dari aspek kualitas dan kuantitas pembuktian, Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup dan sah, berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian. Bukti-bukti tersebut secara komprehensif telah menjelaskan identitas, domisili, status hukum Pemohon, serta adanya penolakan perkawinan dari pihak wali. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, karena berangkat dari fakta-fakta persidangan yang teruji secara hukum acara.

Secara logika hukum, pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan alur penalaran yang sistematis dan konsisten, dimulai dari penetapan kewenangan relatif pengadilan, pemeriksaan fakta dan alat bukti, penilaian kelayakan calon mempelai, hingga analisis terhadap alasan penolakan wali. Hakim juga menerapkan kaidah fiqh dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashlahah, yaitu mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Penolakan wali yang berlarut-larut dinilai berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar,

baik bagi Pemohon maupun calon suaminya, sehingga penetapan wali hakim menjadi solusi yang rasional dan proporsional.

Ditinjau dari teori keadilan, putusan ini mencerminkan keadilan substantif karena memberikan perlindungan terhadap hak Pemohon sebagai subjek hukum untuk melangsungkan pernikahan yang sah. Penolakan wali yang didasarkan pada konflik pribadi orang tua dinilai tidak adil apabila dibebankan kepada Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim telah menempatkan kepentingan dan hak Pemohon di atas kepentingan subjektif wali, sehingga putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam.

Berdasarkan teori kemanfaatan, penetapan wali hakim dalam perkara ini memberikan manfaat hukum dan sosial yang nyata, yaitu terciptanya kepastian bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan secara sah serta terhindarnya potensi pelanggaran norma agama dan sosial akibat tertundanya pernikahan. Pertimbangan hakim juga selaras dengan tujuan hukum Islam (*maqāsid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*).

Sementara itu, dari perspektif kepastian hukum, Majelis Hakim telah mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas dan relevan, yaitu Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 23 ayat (2) KHI, serta Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Dengan merujuk pada norma hukum tersebut, putusan ini memberikan kepastian

mengenai mekanisme peralihan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim, sehingga dapat dilaksanakan secara administratif oleh instansi yang berwenang.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusan Wali Adhal Karena Faktor Keyakinan Rumah Mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Hukum materil merupakan seperangkat aturan pokok yang mengatur hak dan kepentingan individu.⁴⁷ Berdasarkan hal tersebut, peran hakim menjadi sangat penting dalam menjatuhkan putusan yang berlandaskan keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim seharusnya memiliki landasan hukum yang kokoh agar setiap putusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan hukum, baik yang bersumber dari hukum Islam yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama maupun dari hukum acara perdata yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.⁴⁸ Dalam membuat keputusan, Hakim memiliki wewenang untuk menggunakan diskresi atau kebijaksanaannya dalam menilai dan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan penilaiannya sendiri.⁴⁹ Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan tidak hanya harus memuat alasan dan dasar pertimbangan, tetapi juga wajib mencantumkan pasal-pasal dari peraturan

⁴⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1983), 9.

⁴⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

⁴⁹ Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Dikresi Hakim*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 70.

perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan.

Dalam perspektif hukum Islam, wali merupakan unsur penting dalam pelaksanaan akad nikah. Keberadaannya berfungsi untuk menjaga kemaslahatan dan kehormatan pihak perempuan, serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan pihak yang layak dan sesuai syariat. Mayoritas ulama dari empat mazhab besar yakni Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah dalam pernikahan.

Namun, Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda. Menurut mazhab ini, seorang perempuan yang telah baligh dan berakal (yakni dewasa secara hukum dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas dirinya sendiri) berhak untuk menikahkan dirinya tanpa perantara wali. Mereka berargumentasi bahwa perempuan yang cakap hukum memiliki kewenangan penuh atas kehendak dan tindakan hukumnya, termasuk dalam akad nikah. Pendapat ini didasarkan pada prinsip ahliyyah al-ada' (kemampuan bertindak hukum) yang dimiliki oleh orang yang telah mencapai kedewasaan.

Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi merupakan perkara di bidang perdata. Dalam kasus ini, pemohon bermaksud menikah dengan calon suami pilihannya, yang menurut pandangannya memiliki kriteria yang pantas untuk dijadikan pasangan hidup. Di sisi lain, calon suaminya telah menunjukkan keseriusan dengan datang langsung dan meminang pemohon untuk di peristri kepada ibu pemohon (karena antara ibu pemohon dengan suaminya telah bercerai) akan tetapi Ketika ingin meminta restu kepada ayah

pemohon ternyata dilarang oleh ayah pemohon dengan alasan arah rumah yang kurang baik atau (mojok).

Permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memperoleh izin menikah melalui wali hakim merupakan bentuk permohonan yang bersifat voluntair, bukan sengketa, melainkan permohonan penetapan hukum. Permohonan ini berawal dari adanya penolakan wali nasab (ayah kandung) untuk menikahkan Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan perintah yang bernilai ibadah dan sosial, bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang." Maka, segala bentuk penolakan wali yang menghambat tercapainya tujuan suci pernikahan tanpa alasan yang benar merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar terlebih dahulu meminta kembali restu kepada ayahnya sebagai wali nikah. Langkah tersebut mencerminkan penerapan asas tabayyun dalam hukum Islam, sebagaimana perintah Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa

mengetahui keadaannya.” Prinsip ini menegaskan bahwa hakim wajib memastikan kebenaran peristiwa hukum, termasuk memastikan apakah penolakan wali benar-benar terjadi dan tidak memiliki dasar syar’i. Tindakan hakim tersebut menunjukkan bentuk tanggung jawab moral dan profesional sesuai dengan fungsi kehakiman dalam Islam, yakni menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan nilai-nilai syariat.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa ayah Pemohon menolak menjadi wali bukan karena alasan agama atau moral calon suami, dan juga arah rumah yang kurang baik atau (mojok) tetapi juga karena alasan pribadi, yaitu ingin agar ibu Pemohon rujuk dengannya. Dalam pandangan fikih, alasan semacam ini tidak termasuk dalam kategori ‘udzur syar’i yang membolehkan penolakan wali. Ulama sepakat bahwa wali hanya dapat menolak apabila calon suami tidak sekufu (kafa’ah) dalam hal agama, akhlak, atau terdapat larangan nikah yang sah menurut syariat. Imam al-Syafi’i menyatakan bahwa apabila wali menolak menikahkan perempuan yang sudah pantas menikah tanpa alasan yang sah, maka wali tersebut disebut wali *adhal*, dan hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Penolakan ayah Pemohon tanpa alasan syar’i bertentangan dengan prinsip (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan dalam Islam). Kaidah ini berasal dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, dan Ibn Majah. Prinsip ini menegaskan bahwa segala tindakan yang menimbulkan mudarat terhadap pihak lain harus dihindari. Dalam konteks ini, penolakan wali yang menyebabkan tertundanya pernikahan justru berpotensi

menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon, seperti fitnah sosial, keretakan hubungan keluarga, dan hilangnya kesempatan untuk membentuk rumah tangga yang sah. Oleh karena itu, pengalihan perwalian kepada wali hakim justru merupakan tindakan yang menegakkan keadilan dan kemaslahatan sebagaimana tuntunan syariat.

Majelis Hakim juga menilai kelayakan calon suami secara mendalam. Calon suami diketahui memiliki pekerjaan tetap sebagai pedagang dengan penghasilan yang cukup serta memiliki akhlak baik dan bertanggung jawab. Dalam hukum Islam, kelayakan calon suami dikenal dengan konsep kafa'ah, yakni kesepadanan dalam agama, moral, dan kemampuan menanggung tanggung jawab keluarga.

Dalam aspek pembuktian, Pemohon menghadirkan dokumen-dokumen pendukung seperti surat penolakan wali, KTP, surat keterangan belum menikah, serta dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Pemohon telah berupaya meminta restu namun selalu ditolak. Dalam hukum Islam, pembuktian disebut bayyinah, yang berarti segala keterangan yang dapat menjelaskan kebenaran suatu peristiwa. Majelis Hakim dalam hal ini telah menilai bukti dan saksi secara objektif, sehingga menghasilkan keyakinan bahwa ayah Pemohon memang menolak tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu, penetapan wali hakim memiliki dasar pembuktian yang kuat, baik secara hukum positif maupun secara syar'i.

Fakta hubungan antara Pemohon dan calon suaminya yang telah berjalan selama lima tahun dengan niat yang baik dan kesungguhan untuk

menikah menunjukkan kesiapan lahir batin untuk berumah tangga. Majelis hakim turut mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi pemohon dan calon suaminya. Mengingat hubungan keduanya sudah terjalin cukup erat, hakim menilai bahwa keputusan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya mafsadah atau dampak negatif. Dengan kata lain, karena adanya ikatan emosional yang kuat serta keseriusan mereka untuk menikah, penolakan terhadap permohonan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang atau tidak diinginkan, dalam Islam pernikahan menjadi sarana menjaga kehormatan diri *hifz al-'irdh* dan keturunan *hifz al-nasl*, penghalangan wali terhadap pernikahan yang sah justru bertentangan dengan maqasid syariah, karena menutup jalan bagi pemeliharaan kehormatan dan keturunan

Majelis Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan kemaslahatan (masalah) dan kemudharatan (mafsadah).

ذَرُّهُ الْمَقَاسِدِ أَوْلى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya malapetaka harus didahulukan dari perbuatan yang membawa kebaikan

Jika wali terus menolak tanpa alasan yang sah, akan timbul kerusakan sosial dan moral. Oleh karena itu, hakim menggunakan pendekatan masalah mursalah untuk menegaskan keadilan substantif, dengan memindahkan perwalian kepada wali hakim agar akad nikah dapat dilaksanakan secara sah. Langkah ini merupakan penerapan prinsip keadilan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan pencegahan kerusakan moral. Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa baik

memberikan maupun tidak memberikan wali dalam pernikahan sama-sama berpotensi menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa memilih mudarat yang lebih ringan adalah dengan memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan meskipun tanpa persetujuan wali. Dengan dasar pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan bahwa wali pemohon termasuk dalam kategori wali *'adhal* (wali yang menolak tanpa alasan syar'i), sesuai dengan kitab *fathul mu'in* halaman 104 yang berbunyi:⁵⁰

وَالْأَمْرُ كَانَ عَاضِلًا وَلَوْ تَبَتَ تَوَارِي الْوَلِيِّ أَوْ تَعَذَّرَهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

Artinya: “Apabila sudah jelas menghindarnya wali atau keengganan wali (untuk menikahkan) maka Hakim dapat menikahkan calon istri.”⁵¹

Penetapan wali hakim dalam perkara ini sejalan dengan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Apabila wali enggan atau tidak dapat hadir dalam akad nikah, maka kewenangan wali berpindah kepada wali hakim.” Ketentuan ini merupakan manifestasi dari hadis Nabi SAW “Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” Dalam konteks Indonesia, wali hakim diwakili oleh pejabat KUA atau hakim Pengadilan Agama. Dengan demikian, hukum Islam terimplementasi dalam hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari prinsip syariat, Dijelaskan bahwa status *'adhal* pada seorang wali merupakan salah satu kondisi yang memungkinkan wali hakim mengambil alih peran sebagai wali dalam pernikahan antara calon mempelai perempuan dan laki-laki.

⁵⁰ Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 11.

⁵¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain*, (Beirut: Dar al-Fikr), 104.

Penetapan bahwa seorang wali termasuk *'adhal* harus didasarkan pada keputusan resmi dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan di wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Secara keseluruhan, penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara wali *adhal* ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menegakkan keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pemeliharaan maqasid al syar'iyah, Maqasid Syariah mempunyai lima prinsip yaitu:

1. *Hifz al-din* (memelihara agama)
2. *Hifz al-nafs* (memelihara agama)
3. *Hifz al-mal* (memelihara harta)
4. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan)
5. *Hifz al-aql* (memelihara akal)⁵²

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, peneliti menilai bahwa putusan dalam perkara Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. telah selaras dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercermin dari penggunaan dasar normatif berupa pendapat ulama fikih yang menyatakan bahwa apabila telah terbukti adanya keengganan wali (wali *adhal*) untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang sah, maka hakim berwenang menggantikan kedudukan wali tersebut.

⁵² Noor Harisudin, *Pengantar Studi Fiqih* (Malang: Setara Press, 2021), 178

Dalam mengabulkannya majelis hakim menetapkan sisi kemafsadatan yang akan timbul jika permohonan dari pemohon ditolak. Keyakinan majelis hakim mengenai ketakutan terjadinya perzinaan dikarenakan hubungan pemohon dan calon suami pemohon sudah terjalin cukup lama yaitu 5 tahun. Maka telah sesuai dengan kitab mafhul mu'in halaman 104 yaitu

وَالْأَمْرُ كَانَ عَاضِلًا وَلَوْ ثَبَتَ تَوَارِي الْوَلِيِّ أَوْ تَعَذَّرَهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

Artinya: Apabila sudah jelas menghindarnya wali atau keengganan wali (untuk menikahkan) maka Hakim dapat menikahkan calon istri.

Selain itu majelis hakim juga menerapkan Kaidah Ushuliyah dari imam Syai'I terdapat dalam kitab Al-Asbah Wa An-Nadhir

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya malapetaka harus didahulukan dari perbuatan yang membawa kebaikan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa wali nikah Pemohon terbukti bersikap enggan atau tidak mau menikahkan putrinya (*adhal*), yakni enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Selanjutnya, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk menentukan putusan yang akan ditetapkan. Suatu putusan dinilai sah apabila berlandaskan hukum yang berlaku serta didukung oleh pertimbangan yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, penetapan wali *adhal* harus didasarkan pada ketentuan syariat Islam yang relevan.

Dalam menyusun pertimbangannya, Majelis Hakim tetap wajib memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dari putusan yang akan diambil. Prinsip-prinsip tersebut dinilai melalui dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan, keterangan para pihak di persidangan, serta

dikaitkan secara cermat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara.

Dalam konteks perkara ini, penolakan wali dengan alasan yang bersifat pribadi yakni mempersyaratkan rujuknya ibu Pemohon dan alasan keyakinan rumah mojik dinilai tidak memiliki dasar hukum maupun syar'i. Peneliti memandang bahwa alasan tersebut tidak berkaitan langsung dengan kepentingan dan kemaslahatan Pemohon, sehingga sikap wali justru berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, seperti terhalangnya pernikahan yang sah dan terbukanya peluang perbuatan yang dilarang agama.

Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa wali Pemohon telah adhal menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap hak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan. Dengan mempertimbangkan kesiapan calon suami, terpenuhinya syarat dan rukun nikah, serta tidak adanya halangan perkawinan, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, pengalihan hak perwalian kepada Wali Hakim merupakan langkah yang tepat dan proporsional, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Menurut peneliti, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif, yakni mendahulukan perlindungan terhadap kemaslahatan Pemohon dan mencegah timbulnya mafsadat akibat sikap wali yang tidak beralasan secara syar'i.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil dua kesimpulan dari pembahasan ini, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi, dapat disimpulkan bahwa penetapan wali *adhal* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Penolakan wali nasab yang didasarkan pada faktor keyakinan rumah mojuk dan konflik pribadi orang tua tidak memiliki dasar hukum maupun syar'i, sehingga secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai wali *adhal* sebagaimana Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim secara tepat mengalihkan hak perwalian kepada wali hakim setelah upaya menghadirkan dan meminta persetujuan wali nasab tidak berhasil. Pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta sejalan dengan kaidah fiqh untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar. Dengan demikian, putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi Pemohon dan menjamin terlaksananya pernikahan yang sah sesuai tujuan hukum keluarga Islam.
2. Berdasarkan Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi, dapat disimpulkan bahwa penolakan wali nasab terhadap pernikahan Pemohon tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum Islam maupun hukum positif, sehingga secara yuridis dikategorikan sebagai wali *adhal*.

Alasan penolakan yang bersumber dari konflik pribadi dan keyakinan rumah mojik tidak berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan. Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, serta potensi kemudahan apabila pernikahan terus dihalangi. Dengan berlandaskan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kaidah fiqh, dan prinsip maqasid al-syari'ah, pengalihan perwalian kepada wali hakim merupakan langkah yang tepat, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan secara sah.

B. Saran

Dengan selesainya kesimpulan di atas yang telah peneliti paparkan maka saran yang terkait yaitu:

1. Wali nikah diharapkan menyadari bahwa tugasnya dalam proses pernikahan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai aturan syariat, dengan mengutamakan kepentingan dan kebaikan bagi calon mempelai perempuan. Karena itu, wali sebaiknya tidak menjadikan keyakinan atau kebiasaan, termasuk larangan rumah mojik, sebagai alasan menolak pernikahan apabila tidak memiliki dasar syar'i atau ketentuan hukum yang jelas. Wali perlu menilai calon mempelai pria secara objektif berdasarkan agama, akhlak, dan kemampuan dalam membina rumah tangga. Selain itu, wali juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan calon mempelai perempuan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian atau menghambat tujuan pernikahan. Dengan memahami peran dan tanggung jawabnya secara tepat, wali dapat

berkontribusi dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis serta selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

2. Calon mempelai, Calon mempelai perlu membangun komunikasi yang baik dengan wali untuk menghindari perselisihan yang berpotensi menjadi hambatan pernikahan. Jika muncul perbedaan pendapat, musyawarah keluarga seharusnya menjadi langkah utama sebelum membawa permasalahan ke ranah hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Al Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Edisi Kedua. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember, 2013.
- Cst Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Ghozali, Abdurahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Persada, 2003.
- Harahap, Yahya *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975.
- Harisudin, Noor. *Pengantar Studi Fiqih*. Malang: Setara Press, 2021.
- Khathab, M. Syarafuddin, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq. *Al Mughni*. Jakarta: CV Pustaka Azzam, 2022.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaiimin. *Metode Penelitiain Hukum*. Maitairaim : Upt Maitairaim University, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Sidharta, Arief. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Refika Aditama, Bandung, 2008.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2019.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1983.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001.

Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Tihami, H.M.A & Sahrani, S. *Fikih Munakahat Kajian fikih nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

W. Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Witanto, Darmoko Yuti Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Dikresi Hakim*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Jurnal

Akhmad Shidikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (Juni 2016): 63-68

Krismiati, A., Asit, H. S. E., & Anisa, L, Fenomena Penolakan Seorang Wali Untuk Menikahkan Anaknya. *Academica Journal Of Multidisciplinary Studies* (2019):186.

Muhammad Maymun, dan Kholil Mahmudi, “Larangan Kawin mojok bagi calon pengantin Perspektif Urf’ (Desa Taman Sari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember),” *Jurnal Of Sharia And Comperativ Law*, Vol.1. No,2, (Juli-Desember 2022):132.

Subhan Amin, Keadilan dalam Perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat, *Jurnal El-Afkar*, Vol 8, No 1, 2019, 5.

Skripsi/Tesis

Amangtu Sadidan, Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia “Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr”(Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

Aspandi, “Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fiqih Munakahat dan Komplikasi Hukum Islam,” (Skripsi, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2017).

Fajar Nur Kholifah, “Pertimbangan Hakim Pada perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspekti Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)

Mitahul Hidayatullah, “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali Adhal karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu Di pengadilan Agama Pamekasan” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021)

Riko Yoga Prastian, “Analisis Putusan Permohonan Wali Adhal Karena Alasan Larangan Perkawinan Anak siji Karo Telu: Anak Pertama Dan Ketiga (Studi putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0062/Pdt.P/2020/PA.Mgt.” (Skripsi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)

Yuda Fria Agus Putra, “Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Perimbon Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor.354/Pdt.P/2021/PA.JR)” (Skripsi, UIN KHAS Jember 2023)

Al Qur'an daa Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*. Jakarta Timur : Pustaka Lajnah, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1

Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 11.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurkholisah
 NIM : 211102010031
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jurusan : Hukum Islam
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan terhadap karya penelitian dan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Desember 2025



Siti Nurkholisah
 Nim: 211102010031



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 30 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, Nomor HP. XXX tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah Pemohon bernama XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Mei 1965 (umur 59 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi dengan ibu Pemohon yang bernama XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Agustus 1970, (umur 54

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 07 April 1998 (umur 26 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Pedagang, status Jejak, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 tahun;

5. Bahwa selama ini keluarga besar Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dan wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon tidak mau menandatangani pemberkasan di KUA terkait izin wali dan sebagainya. ayah kandung Pemohon tidak mau membantu Pemohon dengan alasan arah rumah antara Pemohon dan calon suaminya kurang baik (mojok);

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar mau membantu Pemohon melengkapi pemberkasan di KUA dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya yakni tetap tidak mau membantu dan menyatakan menolak menjadi wali;

7. Bahwa rencana pernikahan beserta kelengkapan surat surat telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, namun pihak KUA menyatakan menolak dengan alasan wali nikah tidak bersedia menjadi wali (surat penolakan terlampir);

8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- 8.1 Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8.2 Pemohon perawan dan calon suami Pemohon Jejaka;
- 8.3 Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8.4 Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memanggil Pemohon dan ayah kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama XXX adalah wali adlail;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi berhak menikahkan Pemohon (XXX) dengan calon suami Pemohon (XXX) sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon, calon suami Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut dan berupaya menikah dengan wali nikahnya wali nasab (Ayahnya), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetapakan dilanjutkan oleh Pemohon tanpa perubahan dan perbaikan apapun.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, calon suami Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar bernama XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 07 April 1998 (umur 26 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Pedagang, status Jejaka, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa benar antara calon suami Pemohon dan Pemohon telah 5 tahun bulan lebih saling berkenalan dan telah sepakat meneruskan ke jenjang pernikahan;
- bahwa benar calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Musisi dan Jual Sapi serta telah mempunyai penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- setiap bulannya serta telah siap menikah dengan Pemohon;
- bahwa calon suami Pemohon telah berusaha meminang Pemohon dengan mendatangi rumah Pemohon sebanyak 3 kali akan tetapi selalu ditolak dengan alasan arah rumah antara Pemohon dan calon suaminya kurang baik (mojok);
- Bahwa benar tidak memiliki halangan apapun yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dengan Pemohon baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - bahwa calon suami Pemohon bersungguh-sungguh ingin menikahi Pemohon dan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami Pemohon sanggup bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sanggup melindungi Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak menikah/rujuk dari Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Nomor: XXX tanggal 11 Oktober 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 07 Januari 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.2)
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.4.);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Oktober 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.5.);

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain ;

Saksi I. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi;

Dibawah sumpah yang bersangkutan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Paman catin suami ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon (XXX) sudah saling kenal hingga sekarang 5 tahun bulan lebih;
- bahwa keluarga calon suami Pemohon telah meminang Pemohon untuk diperisteri kepada Ibu Pemohon (karena antara Ibu Pemohon dengan suaminya) telah bercerai dan diterima tetapi ketika akan minta restu ke ayah Pemohon ternyata dilarang oleh ayah Pemohon dan sebabnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi dengar keengganan ayah Pemohon menjadi wali karena Ibu Pemohon tidak mau diajak rujuk;
- bahwa calon suami Pemohon bekerja keseharian sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),-;
- bahwa Pemohon ... dan calon suami Pemohon Jejak dan tidak ada hubungan darah atau sesuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan dan Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa antara Pemohon dan calonnya sudah saling mencintai, dan siap melangsungkan perkawinan serta tidak dilamar orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Saksi II. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi;

Dibawah sumpah yang bersangkutan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi sebagai paman catin istri;
- bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah lama menjalin hubungan yaitu sekitar 5 tahun bulan lebih dan selama itu baik-baik saja;
- bahwa Pemohon dan calon suaminya berniat akan melangsungkan pernikahan tetapi ayah Pemohon sebagai wali tidak mau menjadi wali atas pernikahan tersebut dengan alasan Ibu Pemohon tidak mau/menolak diajak rujuk oleh ayah Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana kami persalahkan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, keluarga calon suami Pemohon sudah melamar/meminang kepada Ibu Pemohon dan diterima lamarannya, tetapi ayah Pemohon tidak mau menjadi wali bahkan menolak didatangi oleh calon suami Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan calonnya sudah saling mencintai dan sudah siap meneruskan ke jenjang perkawinan;
- bahwa status Pemohon adalah ... dan calon suami Pemohon Jejaka;
- bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- setiap bulannya;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan dan tidak dalam lamaran orang ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun serta mohon penetapan atas perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar bisa merayu dan meminta kepada ayahnya agar bersedia menjadi wali atas perkawinannya dan Pemohon menyatakan telah dilakukan tetapi ayah Pemohon selaku wali tetap tidak mau datang dalam pemberkasan di KUA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan kepada ayah Pemohon selaku wali nikah, tetapi ayah menyatakan tidak mau menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calonnya bernama XXX meskipun didatangi/diminta restunya oleh calon suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. (Fotokopi e-KTP) menunjukkan bila Pemohon berdomisili di XXXKabupaten Banyuwangi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon yang intinya Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX, umur 26 tahun 5 bulan, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi tetapi ayah Pemohon (wali) bernama XXX tidak mau untuk menjadi wali nikah Pemohon dan ayah Pemohon mau menjadi wali nikah Pemohon dengan syarat ibu Pemohon harus rukuk dengan ayah Pemohon selain itu ayah Pemohon tidak mau membantu Pemohon dengan alasan Pemohon dianggap tidak menghargai keberadaan ayah Pemohon. Meskipun Pemohon telah merayu dan membujuknya padahal saat calon suami melamar, tetapi wali Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dan tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dihadapan Majelis Hakim, calon suami Pemohon juga memberikan keterangan bahwa ia telah siap lahir bathin menikahi Pemohon dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- setiap bulannya dan telah siap memperisteri Pemohon serta bertanggungjawab sebagai suami;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim memberikan penikaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan) adalah surat biasa yang menjadi syarat dimajukannya permohonan *a quo* dan surat tersebut erat sekali relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karena itu terhadap bukti tersebut Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti;

Menimbang, terhadap bukti P.2 sampai dengan P.5 semua adalah bukti autentik baik berkaitan dengan domisili Pemohon asal – usul Pemohon serta

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

status Pemohon yang telah jelas posisinya, sehingga membuktikan bila yang bersangkutan telah jelas statusnya tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain maka terhadap bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan (vide pasal 164 HIR jo pasal 1868 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang diperkuat dengan bukti – bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki XXX (umur 26 tahun 5 bulan) bertempat tinggal di di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah cukup umur untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan tidak pula ada ikatan dengan laki-laki lain dengan statusnya (vide bukti P.5);
- bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya (XXX) telah saling kenal dan saling mencintai serta perkenalan mereka sudah berlangsung 5 tahun bulan lebih;
- bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melamar kepada keluarga Ibu Pemohon karena antara ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah cerai dan diterima tetapi wali Pemohon (ayah) tidak juga mau memberikan restu dan mau menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calonnya tersebut dengan alasan Ibu Pemohon tidak mau diajak rujuk kembali;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah tidak bisa dipisahkan lagi serta bertekad bulat untuk meneruskan hubungan mereka menuju jenjang pernikahan;
- bahwa calon suami Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), - ;
- dan calon suami Pemohon berani bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami / kepala rumah tangga;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang – undangan ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas dan ketidak mauan/engganya wali Pemohon menikahkan Pemohon dengan calonnya bernama XXX dengan alasan yang tidak dibenarkan syar'i dapat memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa wali nikah Pemohon memang telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan kerenanya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi (vide bukti P.1) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan wali Pemohon enggan menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena alasan ibu Pemohon tidak mau diajak rujuk kembali dengan ayah Pemohon, tidak dapat dibenarkan menurut perundang – undangan dan hukum syar'i karena membiarkan status Pemohon yang berkeinginan bulat untuk menikah dengan calon suaminya namun tidak terlaksana karena engganya wali Pemohon justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar pada diri Pemohon dan calon suaminya karena Pemohon dan calon suaminya sudah tidak mungkin lagi dipisahkan dan keduanya sudah sangat erat hubungannya, sehingga sangat dimungkinkan bila pernikahannya tidak dilangsungkan akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar dan berakibat keduanya terjerumus pada perbuatan dosa yang berkepanjangan. Oleh karena itu menghidarkan kerusakan (*mafsadat*) pada diri Pemohon dan calon suaminya harus lebih diutamakan daripada mewujudkan / menciptakan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1)

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 1987, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab Kitab Fathul Mu'in halaman 104 yang berbunyi :

م كاحط لاهج و ز هزعت ولي اول ل يراوة
بتشولو

Artinya : Apabila sudah jelas menghindarnya wali atau keengganan wali (untuk menikahkan) maka Hakim dapat menikahkan calon istri “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat pula diterapkan kaidah ushuliyah yang difatwakan oleh Imam Syafi'i yang termaktub dalam Kitab Al-Asba Wa An-Nadhair yang berbunyi :

ج لاصلا لاجى لاء م نقم دس اغملا ا ارد

Artinya : Mencegah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya malapetaka harus didahulukan dari perbuatan yang membawa kebaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa olah karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan wali nasab Pemohon yang bernama XXX, adhal.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan, No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (XXX) dengan calon suaminya yang bernama XXX.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Siti Nurkholisah
 Nim : 211102010031
 Tempat Tanggal Lahir: Banyuwangi, 24 April 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa rejoagung, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi
 Email : skholisah196@gmail.com
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Islam
 Prodi : Hukum Keluarga
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Khodijah 88
 MI : MI Al-Ma'arif Srono
 MTS : MTS. Miftahul Muhtadiin Muncar
 SMA : SMA AL Hikmah Muncar
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember